

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

2020

UU NO. 9, LN 2020/NO. 239, 55 HLM. TLN NO. 6570, 36 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - APBN TA 2021 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020.
 - Undang-Undang ini menetapkan rencana Anggaran Pendapatan Negara TA 2021 sebesar Rp1.743.648.547.327.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus empat puluh tiga triliun enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang perolehannya bersumber dari: Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.444.541.564.794.000,00 (satu kuadriliun empat ratus empat puluh empat triliun lima ratus empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); PNBPN direncanakan sebesar Rp298.204.166.025.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun dua ratus empat miliar seratus enam puluh enam juta dua puluh limaribu rupiah); Penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp902.816.508.000,00 (sembilan ratus dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).. Menetapkan Anggaran Belanja Negara TA 2021 sebesar Rp2.750.028.018.431.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua puluh delapan miliar delapan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.954.548.542.970.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus lima puluh empat triliun lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp 795.479.475.461.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Program Pengelolaan Subsidi dalam TA 2021 direncanakan sebesar Rp 175.350.382.161.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021;

2. Rincian Program Pengelolaan Subsidi TA 2021 sebagai pelaksanaan dari UU ini akan diatur dalam Perpres dan ditetapkan paling lambat 30 November 2020;
3. Penjelasan 36 halaman.